



PUTUSAN

Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

BPemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, NIK XXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 27 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan D.III, tempat kediaman di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXX Para Advokat/Penasehat Hukum, yang berkantor di Brigjen Sutran No. 101 Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Juli 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 962/KK/2024/PA.Trk tanggal 29 Juli 2024, sebagai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;, tempat dan tanggal lahir Tuban, 22 Mei 1995, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S.1, tempat kediaman di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberi kuasa kepada XXXX, Para Advokat, yang berkantor Jalan Menak Sopal Gang 07 Dusun Jarakan Desa Karangsoke Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Agustus 2024 yang telah diregister di kepaniteraan Nomor 1002/KK/2024/PA.Trk tanggal 05 Agustus 2024, sebagai Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 1 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1029/Pdt.G/2024/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Mei 2021 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1442 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 22 Mei 2021;
2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan telah membuat rumah kediaman bersama yang sekarang ditempati oleh Termohon;
4. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami-istri (ba'da dhukul) dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama XXXX (Surabaya, 21-01-2024) sekarang diasuh oleh Termohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun bulan Januari 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Termohon tidak taat tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit berangkat sore pulang dini hari. Termohon sering kali diperingatkan oleh Pemohon namun Termohon marah-marah. Akhirnya pada bulan Juni 2023 Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya dan tidak bisa untuk

Hal. 2 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon;

6. Bahwa pada bulan November 2023, Pemohon telah berpisah tempat dengan Termohon selama 8 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon masing-masing tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan merukunkan baik Pemohon maupun Termohon agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami istri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon , di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon dengan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dalam menghadapi krisis yang terjadi dalam rumah tangganya sehingga perceraian dapat dihindari,

Hal. 3 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Khoiri Huda) tanggal 20 Agustus 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon Menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan, kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa menanggapi Posita ke-1 dan ke-2 Permohonan Pemohon adalah benar adanya;
3. Bahwa Posita ke-3 Permohonan Pemohon tidak benar sepenuhnya, yaitu Termohon tidak menempati rumah bersama, namun Termohon sekarang tinggal dirumah orangtua Termohon yang berada di Tuban;
4. Bahwa Posita ke-4 Permohonan Pemohon adalah benar adanya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama XXXX;
5. Bahwa Posita ke-5 Permohonan Pemohon tidak benar adanya, melainkan Termohon melaksanakan kewajiban sebagai istri. Justru Pemohonlah yang kedapatan selingkuh dengan wanita lain, sehingga Termohon juga sepakat untuk dilakukan perceraian;

DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang menjadi dalil gugatan rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan dalil-dalil dalam konvensi:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi selama ini tidak terbuka dalam keuangan, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak mengetahui jumlah gaji Tergugat Rekonvensi yang bekerja di BUMN PT. Pegadaian Surabaya, Penggugat Rekonvensi hanya mengetahui jabatan Tergugat Rekonvensi sebagai Staff pada Bagian Pemasaran & Penjualan Departemen Business Support PT

Hal. 4 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian di Kantor Wilayah XII Surabaya yang diperkirakan besaran gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

2. Bahwa karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dari perkawinannya dikaruniai anak 1 (satu) yang saat ini ikut dengan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi haruslah memenuhi tanggung jawab nafkah anak bernama XXXX sejak terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah yang setiap bulannya dengan jumlah tuntutan sebesar 50% dari UMK (Upah Minimum kabupaten/Kota) Surabaya dengan mengikuti perubahannya;

3. Bahwa sejak bulan Januari 2024 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi, adapun Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga $Rp. 2.000.000 \times 8 \text{ bulan} = Rp. 16.000.000$ (enam belas juta rupiah);

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi selalu melaksanakan kewajibannya sebagai istri Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 bulan, dengan jumlah tuntutan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) perbulan, sehingga totalnya $Rp. 5.000.000 \times 3 = Rp. 15.000.000$ (lima belas juta rupiah);

5. Bahwa Tergugat Rekonvensi pernah beberapa kali memberikan sejumlah emas kepada Penggugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah mut'ah berupa 10 g emas;

6. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi memiliki harta bersama berupa:

- a. Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nomor: 2022/ 0167 atas nama XXXX/ Penggugat Rekonvensi dengan PT. Bank UOB Indonesia dengan jumlah Kredit Rp. 526.506.254 (Lima Ratus Dua puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- b. Perjanjian Kredit untuk pembangunan rumah bersama atas nama XXXX/ Tergugat Rekonvensi dengan PT. Pegadaian (tempat Tergugat

Hal. 5 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi bekerja dengan jumlah kredit Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), namun yang diperuntukkan pembangunan rumah bersama hanya sebesar Rp. 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), sisanya Termohon tidak mengetahui digunakan untuk apa;

c. Sebidang tanah berikut bangunan yang akan didirikan di atasnya yang terletak di Lokasi: XXXX. Luas: 96 m². (Berdasarkan Surat Pesanan Tanah di Clover Ville atas nama XXXX / Tergugat Rekonvensi;

Dari ketiga harta bersama diatas, saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta Perjanjian KPR tersebut yang semula atas nama XXXX / Penggugat Rekonvensi beralih menjadi atas nama XXXX/ Tergugat Rekonvensi/ mantan suami dan Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang yang telah dikeluarkan untuk perjanjian KPR sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (BPemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;) dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama XXXX, yang lahir tanggal 21 – 01 - 2024, berada pada XXXX (Penggugat Rekonvensi) selaku ibu kandung dari anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama Muhammad XXXX kepada Penggugat Rekonvensi, setiap bulan sejak terjadinya perceraian antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah yang

Hal. 6 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya dengan jumlah tuntutan sebesar 50% dari UMK (Upah Minimum kabupaten/Kota) Surabaya dengan mengikuti perubahannya;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 10 g emas;

7. Menyatakan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nomor: 2022/0167 dengan PT. Bank UOB Indonesia yang mulanya atas nama XXXX, beralih menjadi atas nama mantan suami XXXX;

8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas pengeluaran yang timbul dari perjanjian KPR berupa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Tergugat Rekonvensi, dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Atau: Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban konvensi dan gugatan rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

A. DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pokok permohonannya untuk bercerai dengan Termohon sebagaimana tersebut didalam permohonan Pemohon yang diajukan pada tanggal 29 Juli 2024 di Pengadilan Agama Trenggalek karena tidak kuat dan tidak betah untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon.
2. Bahwa point 5, setelah diketahui Termohon selingkuh dengan pria

Hal. 7 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



lain dan itupun juga diketahui oleh orang tua Termohon, sehingga pada bulan Juni 2023 Pemohon menyerahkan/ mengembalikan Termohon kepada orang tuanya. Dan selain itu tidak menanggapi jawaban konpensi karena keduanya telah sepakat untuk bercerai dengan baik-baik;

3. Bahwa demikian jawaban dalam konpensi ini disampaikan Pemohon;

B. DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala jawaban dan dalil yang telah termuat didalam konpensi, didalam jawaban rekonsensi ini dianggap terulang kembali dan merupakan bagian jawaban yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

2. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonsensi kecuali yang secara tegas ada yang diakui kebenarannya;

3. Bahwa dalil point no. 1 Tergugat Rekonsensi menyanggah, yang mana Penggugat Rekonsensi tidak jelas dan tidak cermat dalam mencantumkan ketentuan yuridis. Penggugat Rekonsensi telah mendalilkan maka harus bisa membuktikan baik secara formil dan materiil karena suatu dalil yang tidak bisa dibuktikan tidak lebih daripada uraian cerita fiktif belaka;

4. Bahwa dalil point no. 2 Tergugat Rekonsensi menyanggah:

- ✓ Bahwa Tergugat Rekonsensi telah memiliki prasangka terhadap anak kandung Penggugat Rekonsensi bukan asli hasil dari hubungan dengan Tergugat Rekonsensi.
- ✓ Bahwa pernikahan keduanya telah berlangsung 2 tahun namun belum dikaruniai anak. Akhirnya pada 13 Februari 2024 Tergugat Rekonsensi melakukan LAB. di Klinik Parahita oleh Dokter Spesialis Andrologi yang hasilnya dinyatakan **“astenoteratozoospermia”** yang mana kecepatan sperma Tergugat Rekonsensi untuk dapat membuahi dibawah 10% dan 90% nya secara morfologi sperma

Hal. 8 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



tidak normal. Nanti akan Tergugat Rekonpensi buktikan pada waktu pembuktian dalam persidangan.

✓ Dan karena Tergugat Rekonpensi masih memiliki hati nurani terhadap seorang anak Penggugat Rekonpensi maka Tergugat Rekonpensi siap memberi Nafkah anak yang bernama XXXX (Surabaya, 21-01-2024) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan;

5. Bahwa dalil point no. 3 mengenai **Nafkah Madyah/ Nafkah lampau Tergugat Rekonpensi menolaknya** karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonpensi tidak lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan nanti akan Tergugat Rekonpensi buktikan dalam persidangan.

6. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyanggah point no. 4 yang mana seorang istri wajib untuk *bertamkin* secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan *tamkin yang sempurna* itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan *istri yang tamkin* sempurna adalah istri yang mampu menjaga diri pribadinya dari fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami. **Karena Penggugat telah NUZYUS maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah selama Iddah 3 (tiga) bulan;**

7. Bahwa untuk menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi diantara mantan suami dan mantan istri, Tergugat Rekonpensi sanggup memberi **Nafkah Mut'ah sebesar 1 gr Emas**. Karena Penggugat Rekonpensi telah menjual emas milik Tergugat Rekonpensi sejumlah 20 gr setara Rp 27 juta rupiah tanpa seizin Tergugat Rekonpensi, maka harta yang diambil oleh Penggugat Rekonpensi sudah berlebihan;

8. **Dan perlu Penggugat Rekonpensi ingat-ingat lagi bahwa tanggal 24 April 2024 sebelum pengajuan perceraian "Penggugat Rekonpensi tidak akan meminta nafkah apapun baik nafkah anak maupun nafkah cerai kepada Tergugat Rekonpensi" Nanti akan Tergugat Rekonpensi buktikan;**

Hal. 9 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dalil point no. 6 yang mana Penggugat Rekonpensi mendalilkan telah memiliki harta bersama berupa rumah dan tanah yang mana rumah tersebut masih berupa kredit. Selama Pisah Penggugat Rekonpensi tidak tanggung jawab atas tanggungan bersama dan Tergugat Rekonpensi yang membayar kreditannya, jadi hak kepemilikan sama sekali belum melekat kepada Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;

10. Bahwa dalil point no. 6 (c) gugatan Penggugat Rekonpensi adalah tidak jelas dan tidak cermat mengenai identitas tanah dan rumah, batas-batas tanah. Jadi tidak akan Tergugat Rekonpensi tanggap lebih lanjut dan menurut hukum harus ditolak;

11. Bahwa sesuatu yang masih kredit belum bisa menjadi hak Harta Bersama, karena belum melekat Hak Kepemilikan Penggugat dan Tergugat Rekonpensi. Jadi rumah dan tanah tersebut belum bisa diclaim sebagai harta bersama;

12. Bahwa mengenai perjanjian KPR yang semula atas nama Penggugat Rekonpensi meminta dirubah menjadi atas nama Tergugat Rekonpensi, Tergugat Rekonpensi bersedia dan tidak keberatan;

Demikian Replik dan jawaban rekonpensi ini disampaikan atas perhatiannya di haturkan terima kasih dan mengenai petitum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, adalah tetap sebagaimana tercantum di dalam petitum primer dan atau subsidairnya, dan mengenai rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mohon untuk di tolak atau tidak di terima dan dikesampingkan dalam perkara ini karena bukan hal yang disepakati antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi.

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban rekonvensi Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa menanggapi keseluruhan poin-poin konvensi yang ada di replik Pemohon adalah tidak benar Termohon selingkuh dengan pria lain, Pemohon hanya mengada-ada. Termohon sepakat cerai karena Pemohon lebih memilih dengan WIL (Wanita Idaman Lain), sehingga menyakiti hati

Hal. 10 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, padahal anak saat ini masih kecil, meskipun permohonan Pemohon tidak jelas atau terdapat inkonsisten dalil-dalil permohonan dengan replik permohonan dimana dalam permohonan Pemohon mendalilkan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa ijin dan marah-marah ketika diperingati sama Pemohon, sementara didalam replik Pemohon mendalilkan bahwa Termohon selingkuh dengan pria lain. Seharusnya permohonan Pemohon tidak jelas/kabur atau obscuur libelli, namun Termohon sudah terlanjur sakit hati karena Pemohon selingkuh dengan WIL dan lebih memilih WIL tersebut yang merupakan teman Termohon sendiri.

DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang menjadi dalil replik rekonvensi ini mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan duplik konvensi:

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas ada yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa terhadap poin no. 3 jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi selama ini tidak diberitahukan jumlah gaji Tergugat Rekonvensi, sehingga fakta ini benar adanya, berdasarkan hukum pembuktian perdata persangkaan merupakan alat bukti (Pasal 1866 KUH Perdata), sehingga Tergugat Rekonvensi dipersangkakan tidak pernah memberitahukan jumlah gajinya, apabila Tergugat Rekonvensi pernah memberitahukan jumlah gajinya kepada Penggugat Rekonvensi melalui apa? Kapan? dan dimana?. Selain itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Edisi Revisi 2020) dalam pemeriksaan cerai talak, Pengadilan Agama sedapat mungkin berupaya mengetahui jenis pekerjaan suami yang jelas dan pasti dan mengetahui perkiraan pendapatan rata-rata per bulan untuk dijadikan dasar pertimbangan menetapkan nafkah anak, mut'ah, nafkah madhiyah dan nafkah iddah;
3. Bahwa terdapat dalil poin n. 4 jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi

Hal. 11 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah saling bertentangan dimana disatu sisi Tergugat Rekonvensi meragukan anak yang bernama XXXX (Surabaya, 29-01-2024), namun disisi lain lain Tergugat Rekonvensi siap memberikan nafkah anak Garnet Gema Nugraha, sehingga jawaban Tergugat Rekonvensi tidak jelas dan kabur. Lagi pula **berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3578-LU-07022024-0059 (Akta otentik) yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya anak bernama XXXX (Surabaya, 29-01-2024) dari ayah XXXX**. Apabilan Tergugat Rekonvensi ingin mengingkari anak tersebut, Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi haruslan mengajukan gugatan pengingkaran anak secara terpisah dalam perkara ini (Pasal 102 Kompilasi Hukum Islam). Penggugat Rekonvensi tetap meminta nafkah anak senilai setengah dari upah minimum Kota Surabaya yang saat ini sebesar Rp 4.725.479 – 50 % = **Rp 2.362.739** perbulan;

4. Bahwa terhadap dalil poin n. 5, 6, 7 dan 8 jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi hanya mengada-ada saja, Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan rekonvensi beserta nilai tuntutan nafkah madyah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah sama seperti gugatan rekonvensi. Selama ini Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah membuat surat perjanjian untuk tidak meminta nafkah anak dan nafkah-nafkah untuk bekas istri dan juga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan pernyataan mengenai tidak pernah meminta nafkah-nafkah tersebut dihadapan/ disaksikan orang lain. Nafkah anak dan nafkah-nafkah bekas istri merupakan hak, ketika hak itu dimintakan atau tidak dimintakan kepada majelis hakim, yang menentukan adalah yang bersangkutan. Selain itu Tergugat Rekonvensi tidak pernah memiliki emas sesar 20 gr.

5. Bahwa terhadap dalil poin 5, 6, 7 dan 8 jawaban rekonvensi Tergugat Rekonvensi adalah Tergugat Rekonvensi tidak memahami bahwa **hutang selama perkawinan bagian juga dari harta bersama (Pasal 35 ayat (1) UU No. 1/ 1974 Tentang Perkawinan)**. Tergugat Rekonvensi telah mengakui bahwa benar terdapat perjanjian KPR dan Tergugat Rekonvensi juga setuju perjanjian KPR tersebut beralih atas nama Tergugat

Hal. 12 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi, karena pengakuan merupakan salah satu alat bukti (Pasal 1866 KUH Perdata) untuk tidak diperlakukan pembuktian dan identitas rumah bersama terdapat perjanjian KPR, tidak diperlukan pemeriksaan setempat, begitupun juga mengenai batas-batas rumah bersama. Terkait harta bersama Penggugat Rekonvensi hanya menuntut untuk dikembalikan uang yang telah digunakan mencicil perjanjian KPR sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Bahwa atas replik rekonvensi Termohon tersebut, Pemohon memberikan duplik rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pokok permohonan gugatan dan dalam hal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik rekonvensi semua dalil telah sesuai dengan situasi kondisi dan fakta hukum yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa segala jawaban dan dalil yang telah termuat didalam konpensi, didalam jawaban rekonpensi dan Duplik Rekonpensi ini dianggap terulang kembali dan merupakan bagian jawaban yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;
2. Bahwa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonpensi menolak dengan tegas seluruh dalil – dali yang diajukan oleh Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonpensi kecuali yang secara tegas ada yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa semua dalil bantahan dalam gugatan Rekonpensi akan Tergugat Rekonpensi buktikan pada saat sidang pembuktian;
4. Bahwa Tergugat Rekonpensi menolak seluruh dalil-dalil Replik Rekonpensi mulai point no. 1 sampai dengan no.5 karena hanya uraian redaksi retorika belaka untuk memperpanjang suatu gugatan yang menginginkan tuntutan dalam perkara ini;
5. Bahwa dalil point 3. Tergugat Rekonpensi tetap pada Jawaban Rekonpensi yakni Tergugat Rekonpensi siap memberi Nafkah anak yang bernama XXXX (Surabaya, 21-01-2024) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/ bulan;

Hal. 13 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalil point no. 4 Tergugat Rekonpensi tetap pada Jawaban Rekonpensi mengenai **Nafkah Madyah/ Nafkah lampau Tergugat Rekonpensi menolaknya** karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonpensi tidak lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan nanti akan Tergugat Rekonpensi buktikan dalam persidangan.

7. Bahwa Tergugat Rekonpensi menyanggah point no. 4 yang mana seorang istri wajib untuk *bertamkin* secara sempurna kepada suaminya sebagai wujud bakti istri kepada suami dan *tamkin yang sempurna* itu melahirkan kewajiban bagi suami untuk menafkahi istrinya sesuai dengan kemampuan suami. Sedangkan *istri yang tamkin* sempurna adalah istri yang mampu menjaga diri pribadinya dari fitnah yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga dan tidak meninggalkan rumah tanpa izin suami. **Karena Penggugat telah NUZYUS maka ia tidak berhak mendapatkan nafkah selama Iddah 3 (tiga) bulan;**

8. Bahwa untuk menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi diantara mantan suami dan mantan istri, Tergugat Rekonpensi sanggup memberi **Nafkah Mut'ah sebesar 1 gr Emas**. Karena Penggugat Rekonpensi telah menjual emas milik Tergugat Rekonpensi sejumlah 20 gr setara Rp 27 juta rupiah tanpa seizin Tergugat Rekonpensi, maka harta yang diambil oleh Penggugat Rekonpensi sudah berlebihan;

9. Bahwa dengan ini Tergugat rekonpensi menolak tuntutan selebihnya termasuk hal yang belum menjadi harta bersama dan menolak seluruh dalil-dalil yang tidak sesuai dengan situasi kondisi dan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat.

Demikian Duplik Rekonpensi ini disampaikan atas perhatiannya di haturkan terima kasih dan mengenai petitum Pemohon/ Tergugat Rekonpensi, adalah tetap sebagaimana tercantum di dalam petitum primer dan atau subsidairnya, dan mengenai rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi mohon untuk di tolak atau tidak di terima dan dikesampingkan dalam perkara ini karena sangat rancu tidak cermat tidak jelas / kabur dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditentukan dan bukan hal yang disepakati antara Penggugat Rekonpensi

Hal. 14 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat Rekonpensi.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama XXXX (Pemohon) NIK. XXXX, yang dikeluarkan di Kabupaten Trenggalek, Propinsi Jawa Timur, tanggal 18-11-2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX atas nama BPemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (Pemohon) dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi; (Termohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur, tertanggal 22 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI, umur 23 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan D3, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, di bawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah sepupu Pemohon;
 - Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Surabaya karena Pemohon bekerja di Surabaya;
 - Bahwa semula Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai

Hal. 15 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang anak, bernama XXXX, yang saat ini diasuh oleh Termohon;

- Bahwa sejak awal tahun 2023 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya Termohon susah dinasehati, Termohon sering keluar malam tanpa pamit Pemohon. Termohon pulang kerja sore, tetapi Termohon sering keluar setelah bekerja;
- Bahwa pada saat Termohon hamil, Pemohon memeriksakan spermanya ke dokter. Dari hasil pemeriksaan dokter, sperma Pemohon hanya 10 % yang bisa membuahi, tetapi kok bisa Termohon hamil;
- Bahwa sejak bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang selama kurang lebih 10 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXX, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, kemudian pindah ke Surabaya karena Pemohon bekerja di Surabaya;

Hal. 16 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa menurut cerita dari Pemohon penyebabnya Termohon sering keluar malam tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 bulan;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Pemohon sudah pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban konvensi dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX Nomor: 3578-LU-07022024-0059 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 07 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXX Nomor: XXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 07 Februari 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi print out dari WhatsApp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 17 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



4. Fotokopi Rekening Tahapan/ Rekening Koran atas nama XXXX Nomor rekening: XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi SK Mutasi Pemohon yang dikeluarkan oleh Direksi PT. Pegadaian Surabaya. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Perjanjian Kridit antara PT Bank UOB Indonesia dengan XXXX yang diketahui oleh XXXX Nomor: XXXX, tanggal 20 September 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Rekening Tahapan atas nama XXXX Nomor rekening: XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi.

1. XXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah ayah Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri dan dari perkawinannya telah dikaruniai seorang anak, yang saat ini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Surabaya;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Pegadaian, tetapi saksi tidak tahu

Hal. 18 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



gajinya;

- Bahwa Termohon bekerja di Mall;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Pemohon tidak menjenguk Termohon dan anaknya;
- Bahwa hari raya Pemohon dan Termohon pulang ke Trenggalek;
- Bahwa setelah hari raya saksi jemput Termohon di Surabaya karena Termohon sudah tidak bekerja dan ingin merawat anaknya di rumah;
- Bahwa saksi pamit kepada Pemohon untuk membawa Termohon ke Tuban;
- Bahwa pada tahun 2023 saksi datang ke Surabaya untuk menasehati Pemohon, cerita dari Termohon, Pemohon ada wanita lain dan Pemohon mengaku ada wanita lain;
- Bahwa pada penasehatan yang ada saksi, Pemohon, Termohon dan orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi tahu-tahu 2 bulan yang lalu dengar dari keluarga Pemohon kalau ada panggilan sidang untuk Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa ibu Pemohon hampir setiap hari telpon Termohon untuk baikan, tetapi Pemohon yang tidak mau;
- Bahwa masalah kiriman saksi tidak tahu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon lahir Januari 2024;
- Bahwa setelah anak lahir ada pembantu 24 jam yang mengurus anak di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pembantu rumah tangga Januari sampai Juni 2024;
- Bahwa pembantu dari Tuban, masih saudara saksi sendiri atau budhe Termohon;
- Sejak Termohon pulang ke rumah saksi sudah tidak ada pembantu lagi;
- Bahwa gaji pembantu sebesar Rp 2.000.000,- perbulan;
- Bahwa yang membayar pembantu Termohon dari gaji Termohon;

Hal. 19 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah rumah saksi tidak tahu, hanya dengar saja;
- 2. XXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah teman Termohon;
 - Bahwa saksi menjadi teman Termohon sejak bulan Maret 2022, waktu itu sudah bersuami;
 - Bahwa saksi pernah main ke rumah Pemohon dan Termohon di Surabaya;
 - Bahwa pada waktu Termohon hamil 7 bulan atau bulan November 2023 Termohon minta tolong kepada saksi untuk mencari lawyer karena ada kabar Pemohon berselingkuh, tetapi tidak diteruskan karena ingin baik lagi;
 - Bahwa saksi tahu dari sosial media perempuannya bernama Salsabila;
 - Bahwa pada bulan Juni 2024 Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Tuban, untuk intropeksi diri dan menenangkan diri;
 - Bahwa Termohon sekarang sudah berhenti bekerja;
 - Bahwa saksi pernah diajak Termohon ke Tuban tetapi saksi tidak mau;
 - Bahwa Pemohon bekerja di Pegadaian, menurut cerita dari Termohon gaji Pemohon sebesar Rp 10.000.000,-;
 - Bahwa setahu saksi UMR Surabaya kurang dari Rp 5.000.000,-;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui cerita dari Termohon;
 - Bahwa jam kerja Termohon pakai sif, siang dari jam 08.00 sampai 15.00 WIB dan malam dari jam 15.00 sampai 22.00;
 - Bahwa sif malam jam 23.00 baru bisa pulang karena untuk closing;

Hal. 20 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biasanya 1 jam setelah pulang makan bersama, jadi jam 24.00 WIB baru pulang;
- Bahwa Termohon pulang malam bukan karena apa-apa, tetapi karena tuntutan kerja;
- Bahwa kalau Termohon pulang malam biasanya di jemput oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan jawaban rekonsensinya, Pemohon/ Tergugat Rekonsensi mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

1. Print Out Hasil Lab dari Klinik Utama Parahita Cabang Surabaya Darmo Permai. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi screenshot percakapan/ chat antara Tergugat Rekonsensi dengan Penggugat Rekonsensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Screenshot story Penggugat Rekonsensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Penggalan Screenshot dari aplikasi shopee milik Tergugat Rekonsensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Kridit Serba Guna (Pegadaian Kresna) Nomor: 1397523400000030 dan screenshot dari Application Support System Integrated. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Rekening Koran dan Transaksi Brimo milik Tergugat Rekonsensi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim,

Hal. 21 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (TR.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

1. Bahwa Pemohon tetap pada pokok permohonan gugatan dan semua dalil telah sesuai dengan situasi kondisi dan fakta hukum yang terjadi antara Pemohon dan Termohon serta Pemohon menolak dengan tegas jawaban yang disampaikan Termohon kecuali yang secara tegas ada yang diakui kebenarannya;
2. Bahwa sebelum memasuki materi pokok perkara sudah dilakukan upaya perdamaian baik didalam sidang oleh Majelis Hakim maupun oleh Mediator namun tidak berhasil;
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai tersebut tentu pasti ada masalah dalam rumah tangga. Dan jika salah satu pihak sudah tidak ingin melanjutkan perkawinannya dan minta cerai, maka sudah dapat diartikan atau ada petunjuk persangkaan bahwa ikatan perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi serta didukung dengan pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
4. Bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan membuktikan baik dengan bukti surat – surat berupa KTP (Kartu Tanda Penduduk), Kutipan Akta Nikah, percakapan via WA, bukti tranfer uang dan rekening koran yang telah dilegeskan materai dan didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek sebagai alat bukti yang syah dan bukti 2 orang saksi yang telah dewasa dan cakap hukum serta kedua saksi Penggugat memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah saling mendukung dan membenarkan bilamana diantara Penggugat dan Tergugat memang telah terjadi keretakan dalam rumah tangga;
5. Bahwa oleh karenanya untuk mengantisipasi supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan / mudhorot lebih besar antara Pemohon dan

Hal. 22 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah sama-sama menginginkan berpisah maka perceraian kedua belah pihak adalah pilihan yang dianggap paling baik. Oleh karenanya mohon Majelis Hakim yang mulia dan memeriksa perkara ini untuk berkenan menceraikan hubungan antara Pemohon dan Termohon;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Pemohon/ Tergugat Rekonpensi tetap pada pokok Replik dan jawaban Rekonpensi serta Duplik Rekonpensi;
 2. Bahwa Penggugat Rekonpensi mendalilkan gaji Tergugat Rekonpensi perkiraan sebesar Rp. 8.000.000,00.- dalam sidang pembuktian Penggugat Rekonpensi tidak menunjukkan bukti yang mengarah hal tersebut dan hanya mengada-ada serta tidak tahu kebenarannya, **maka Tergugat Rekonpensi menolaknya;**
 3. Bahwa mengenai tuntutan nafkah :
 - **Nafkah iddah:** Penggugat Rekonpensi telah NUZYUS meninggalkan Tergugat Rekonpensi maka ia *tidak berhak* mendapatkan nafkah selama Iddah 3 (tiga) bulan;
 - **Nafkah Madyah / Nafkah lampau Tergugat Rekonpensi menolaknya** karena Termohon/ Penggugat Rekonpensi yang meninggalkan Pemohon/ Tergugat Rekonpensi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonpensi tidak lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonpensi dan **telah buktikan oleh Tergugat Rekonpensi dan diakui Tergugat Rekonpensi dalam persidangan pada tanggal 22 Oktober 2024 melalui Kuasa Hukumnya;**
 - **Nafkah Mut'ah** sebesar Nafkah Mut'ah sebesar 1 gr Emas;
 - **Nafkah anak** yang bernama XXXX (Surabaya, 21-01-2024) sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) / bulan;
 4. Bahwa mengenai harta Bersama yang telah diuraikan dalam dalil gugatan Penggugat Rekonpensi tentang sebidang tanah dan bangunan adalah tidak jelas dan tidak terang, karena tidak menyebutkan secara tegas identifikasi obyek tanah berupa nomor Sertifikat Hak Milik (SHM) dan batas-batas tanah yang merupakan acuan utama identitas tanah sengketa.
- Bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No.**

Hal. 23 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



556 K.Sip/1973 menyatakan: "Kalau obyek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima". Untuk itu gugatan tersebut tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan dan mengandung cacat formil yang dapat mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima/ ditolak;

5. Bahwa gugatan pembagian harta bersama atau harta gono gini bila statusnya masih dalam kredit/ agunan maka hak kepemilikan belum melekat kepada para pihak secara penuh termasuk kepada Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi. Sesuai dengan dasar hukum SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2018, huruf d Rumusan Kamar Agama Perkara Keluarga. " yang berbunyi, gugatan harta bersama yang objek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau objek tersebut mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas objek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan-alasan dan pembuktian Pemohon / Tergugat Rekonsensi sebagaimana terurai di dalam proses persidangan ini mohon Majelis Hakim yang mulia dan memeriksa perkara ini untuk berkenan mengabulkan permohonan gugatan Pemohon sebagaimana tercantum didalam petitum primair maupun subsidair. Dan menolak atau setidaknya gugatan Rekonsensi Termohon tidak dapat diterima;

Bahwa selanjutnya Termohon mengajukan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

- 1. Bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2, anak yang bernama XXXX adalah anak kesatu dari ayah XXXX / Pemohon dan ibu XXXX / Termohon, sementara bukti P.1 tidak membuktikan bahwa anak XXXX bukan anak dari Pemohon;**
- 2. Bahwa berdasarkan bukti T.3 adalah Pemohon telah terbukti selingkuh dengan WIL dan lebih memilih WIL, untuk itu tergugat sepakat untuk dilakukan perceraian. Selain itu dikuatkan dengan saksi Syahrul Pradana Putra yang menerangkan Termohon selalu diantar dan dijemput oleh suami / Pemohon waktu bekerja, sehingga dalam rumah tangga Termohon selalu patuh terhadap suami, tidak ada nusyuz;**

Hal. 24 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan bukti T.4 dan P.6 adalah Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah terhadap Termohon / Penggugat Rekonvensi, uang yang diterima dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi semuanya diperuntukan untuk kebutuhan anak;

4. Bahwa berdasarkan saksi Harsono telah menerangkan bahwa:

- Termohon / Penggugat Rekonvensi dijemput oleh saksi untuk pulang ke Tuban, bukan Pemohon / Tergugat Rekonvensi yang mengantarkan;
- Termohon / Penggugat Rekonvensi sendiri yang mengangkut barang-barangnya dirumah bersama;
- sampai detik ini Pemohon / Tergugat Rekonvensi tidak pernah secara sopan ngomong ke-saksi maupun keluarga untuk berpisah dengan - Termohon / Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa berdasarkan bukti T.5 adalah Pemohon / Tergugat Rekonvensi bekerja di BUMN PT. Pegadaian Surabaya, gaji / penghasilan dari Pemohon / Tergugat Rekonvensi diperkirakan sampai Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);

6. Bahwa berdasarkan bukti T.5 adalah Termohon / Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran perjanjian KPR (bukti T.6) sebesar 135.807.500 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, Termohon / Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konvensi (BPemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;) dihadapan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Hal. 25 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan hak pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama XXXX, yang lahir tanggal 29 – 01 - 2024, berada pada XXXX (Penggugat Rekonvensi) selaku ibu kandung dari anak tersebut;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak bernama XXXX kepada Penggugat Rekonvensi, setiap bulan sejak terjadinya perceraian antara Tergugat Konvensi dan Penggugat Konvensi sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah yang setiap bulannya dengan jumlah tuntutan sebesar 50% dari UMK (Upah Minimum kabupaten/Kota) Surabaya dengan mengikuti perubahannya;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 16.000.000 (enam belas juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah Mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa 10 g emas;
7. Menyatakan Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nomor : 2022 / 0167 dengan PT. Bank UOB Indonesia yang mulanya atas nama XXXX, beralih menjadi atas nama mantan suami XXXX;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas pengeluaran yang timbul dari perjanjian KPR berupa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati Tergugat Rekonvensi, dengan nilai ganti rugi sebesar 135.807.500 (seratus tiga puluh lima juta delapan ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Atau: Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak

Hal. 26 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisahkan dari isi putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon tertanggal 28 Juli 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa XXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon tertanggal 02 Agustus 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa XXXX telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi melalui bantuan mediator non hakim yang bernama Drs. Khoiri Huda, telah dilaksanakan, sesuai dengan laporan mediator tersebut, mediasi dinyatakan berhasil sebagian, sehingga pemeriksaan perkara a quo telah pula memenuhi maksud Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai

Hal. 27 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Trenggalek memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan rumah tangganya sejak bulan Januari 2023 mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak taat dan tidak patuh terhadap Pemohon, Termohon sering keluar rumah tanpa pamit berangkat sore pulang dini hari. Termohon sering diperingatkan oleh Pemohon, namun Termohon marah-marah. Akhirnya pada bulan Juni 2023 Pemohon menyerahkan Termohon kepada keluarganya. Sejak bulan November 2023 antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal hingga perkara diajukan selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya tidak membantah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, tetapi Termohon membantah yang menjadi penyebabnya sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam posita angka 3 (tiga) dan 5 (lima). Termohon tidak menempati rumah bersama, namun Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua Termohon yang berada di Tuban. Termohon melaksanakan kewajiban sebagai istri, justru Pemohonlah yang kedapatan selingkuh dengan wanita lain, sehingga Termohon juga sepakat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam repliknya, Pemohon tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya, sedang Termohon di dalam dupliknya juga tetap mempertahankan jawabannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal selama 8 (delapan) bulan masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUH Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Register Nomor 540/K/Sip/1972

Hal. 28 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 September 1975, kepada Pemohon harus dibebani bukti atas dalilnya permohonannya dan Termohon harus dibebani bukti atas dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat dengan kode (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode P.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon yang telah bermeterai cukup, memuat keterangan bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana dalam permohonan Pemohon dan Pemohon mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Trenggalek, karena Termohon bertempat tinggal di Dusun Oro Oro Ombo RT 019 RW 010 Desa Pogalan Kecamatan Pogalan Kabupaten Trenggalek dan terhadap tempat tinggal Termohon tersebut tidak disangkal oleh Termohon, maka dinyatakan terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Trenggalek, sehingga pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Trenggalek berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (fotokopi Akta Nikah), maka terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak dilangsungkannya akad nikah pada tanggal 22 Mei 2021, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, karenanya harus dipandang sebagai pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lativa Wanda Yuistika binti Isnu Youhono dan Isparyanto bin Kandri, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 29 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai pertengkaran dan perpisahan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama XXXX dan XXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut diperoleh keterangan pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Pemohon mempunyai hubungan dengan wanita lain, Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan saksi-saksi Termohon tidak mampu mendukung bantahan Termohon akan tetapi justru mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ternyata semua menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, bahkan selama 8 (delapan) bulan ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon dengan keterangan saksi-saksi Termohon saling bersesuaian antara satu dengan yang lain bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan sudah berpisah tempat tinggal, sehingga dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon seperti itu, menurut Majelis Hakim dapat dikategorikan telah pecah yang disebabkan terjadinya perselisihan antara

Hal. 30 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon yang sifatnya terus menerus dan tidak ada harapan untuk bisa mendamaikannya lagi;

Menimbang, bahwa indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus tersebut dapat dilihat dengan telah terjadinya perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon, dan selama perpisahan tersebut sudah tidak saling memperdulikan sebagaimana layaknya pasangan suami istri, sebab suatu hal yang mustahil seorang suami maupun seorang istri mampu bertahan hidup dengan berpisah secara fisik dalam waktu yang cukup lama tanpa jalinan komunikasi diantara keduanya jika tidak sedang terjadi perselisihan yang tajam, karena itu Majelis Hakim meyakini telah terjadinya perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, bahwa pasangan suami istri tersebut terdapat perselisihan terus menerus yang sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat dimaknai pula dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak tinggal dalam satu rumah, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon masih ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Pemohon, namun ikatan perkawinan yang kuat tidak akan dapat terwujud apabila tidak didasarkan pada keinginan kedua belah pihak yaitu suami dan istri, sedangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon dan kedua belah pihak sudah hidup berpisah tempat tinggal. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang absraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan suamipun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan istrinya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan

Hal. 31 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan gagalnya seluruh upaya untuk mendamaikan dan merukunkan kembali antara Pemohon dengan Termohon baik yang dilakukan oleh Majelis Hakim dipersidangan maupun melalui mediasi, merupakan indikasi nyata dan mayakinkan, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk mendamaikannya kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa merukunkannya kembali, maka tidak perlu lagi mencari siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan apa tidak;

Menimbang, bahwa selain itu, ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dengan kondisi sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim pun meyakini dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) dan apabila perkawinan sudah pecah, maka hati keduanya pun sudah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/Pdt/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991,

Hal. 32 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga dengan demikian tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah sebagaimana dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warrahmah, tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon yang sudah pecah adalah sesuatu yang sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan madlarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sebab itu perlu upaya mencegah setiap madlarat yang memungkinkan timbul dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon, karena mencegah madlarat harus diprioritaskan ketimbang yang lainnya, sebagaimana Kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

مقدم على جلب المصالح داء المفاسد

Artinya: "Menolak (menangkis) kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan (yang belum pasti)";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon selaku suami untuk melanjutkan perkawinan dan membina rumah tangganya bersama Termohon dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ ثَلَاثًا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلاَ سَلَامَ لَهَا وَرُفْعُ يَدَيْهِ إِحْسَانٌ

Artinya: "Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam

Hal. 33 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah tempat tinggal dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam surat Al Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi diajukan bersama-sama dengan jawabannya, maka sesuai dengan Pasal 132a dan 132b HIR gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam konvensi selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini berkaitan

Hal. 34 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi sebagaimana termuat dalam duduk perkara pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX, tempat dan tanggal lahir di Surabaya tanggal 29 Januari 2024 kepada Penggugat Rekonvensi;
2. Nafkah anak yang bernama XXXX setiap bulan sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau menikah sebesar 50 % dari UMK (Upah Minimum kabupaten/Kota) Surabaya dengan mengikuti perubahannya;
3. Nafkah lampau selama 8 bulan sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah);
4. Nafkah iddah sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) X 3 (tiga) bulan = Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
5. Mut'ah berupa emas seberat 10 gram;
6. Menyatakan perjanjian kredit pemilikan rumah (KPR) Nomor: XXXX dengan PT Bank UOB Indonesia yang mulanya atas nama XXXX beralih menjadi atas nama XXXX;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas pengeluaran yang timbul dari perjanjian KPR berupa tanah dan bangunan yang saat ini di tempati Tergugat Rekonvensi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa hak asuh anak yang bernama Muhammad XXXX ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan hak asuh anak tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya meragukan bahwa anak yang bernama Muhammad XXXX hasil hubungan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, namun dalam posita angka 4 (empat) surat permohonan cerai talak, Tergugat Rekonvensi mengaku mempunyai seorang anak yang

Hal. 35 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama XXXX, lahir di Surabaya, 21-01-2024, maka menurut Majelis Tergugat Rekonvensi dianggap tidak keberatan apabila hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dengan kode PR.1 dan PR.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode PR.1 dan P.2, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa fotokopi Akta Kelahiran, membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikarunia anak pertama yang diberi nama XXXX, lahir di Surabaya pada tanggal 29 Januari 2024;

Menimbang, bahwa bukti PR.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, membuktikan Tergugat Rekonvensi sebagai Kepala Keluarga dari Penggugat Rekonvensi dan anak yang bernama XXXX;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dengan kode TR.1;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode TR.1, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti TR.1 berupa fotokopi Hasil Lab Tergugat Rekonvensi dari Klinik Utama Parahita, Majelis Hakim berpendapat bukan merupakan bukti anak yang bernama XXXX bukan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sehingga dinilai tidak relevan dengan dalil bantahan Tergugat, karenanya patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa secara normatif penyelesaian tentang sengketa pengasuhan anak telah diatur dalam Pasal 105 huruf (a), (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam, selengkapnya berbunyi sebagai berikut: "Dalam hal terjadi perceraian: a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz

Hal. 36 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya. c. biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.". Jadi pada dasarnya hak ibu (Tergugat Rekonvensi) lebih dominan untuk memelihara anak yang belum berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena anak tersebut sampai saat ini masih dibawah umur, maka gugatan Penggugat Rekonvensi agar ditetapkan sebagai hak asuh anak yang bernama XXXX, lahir di Surabaya, tanggal 29-01-2024, patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun hak asuh anak ada ditangan Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Penggugat Rekonvensi tidak boleh menghalangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau mengajak anak-anaknya jalan-jalan asal tidak mengganggu kesehatan dan pendidikan si anak, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan atau mengajak anaknya jalan-jalan, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak yang telah diberikan (vide Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan bagi Pengadilan);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah anak setiap bulan sebesar 50 % dari UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) Kota Surabaya dengan mengikuti perubahannya, namun Penggugat Rekonvensi tidak mencantumkan berapa nominal UMK (Upah Minimum kabupaten/Kota) Kota Surabaya, maka Majelis Hakim berpendapat hak-hak anak tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak

Hal. 37 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka sebaik-baiknya;

(2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang bernama Muhammad XXXX, hanya bersedia memberikan sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat dengan kode PR.5;

Menimbang, bahwa bukti PR.5 berupa fotokopi Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai Staff pada Kantor PT Pegadaian Kantor Wilayah XII Surabaya;

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi tidak terjadi kesepakatan mengenai besaran nominal nafkah anak tersebut, maka Majelis akan menentukan sendiri dengan mempertimbangkan kondisi kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pekerjaan Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Pegawai Pegadaian, maka dipandang patut dan layak apabila nafkah anak

Hal. 38 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus di berikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi ditetapkan minimal sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa besaran nominal nafkah anak Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan batas jumlah minimal, diluar kebutuhan anak yang bersifat insidental seperti biaya untuk pendaftaran anak di lembaga pendidikan yang lebih tinggi, biaya pengobatan saat anak tersebut sakit dan lain sebagainya, yang setiap bulannya dan atau setiap tahunnya harus disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta kondisi anak, karena kebutuhan hidup anak yang terus semakin meningkat seiring bertambahnya usia anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak yang bernama Muhammad XXXX, patut untuk dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah/nafkah yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan sejak bulan Januari 2024 sampai saat ini Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sebesar Rp 2.000.000,00 X 8 (delapan) bulan = Rp 16.000.000,00 (enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah madliyah tersebut, Tergugat Rekonvensi memberi jawaban yang pada pokoknya tidak bersedia memberikan, karena selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak lalai dalam memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti surat dengan kode PR.4 dan 2 (dua) orang saksi;

Hal. 39 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode PR.4, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.4 (Fotokopi Rekening Tahapan/ Rekening Koran Penggugat Rekonvensi), membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2024 sampai dengan bulan Juli 2024 dapat transfer uang dari Tergugat Rekonvensi sebanyak 4 (empat) kali, yaitu tanggal 25 Januari 2024 sebanyak Rp 4.000.000,00 untuk beli dipan dan box bayi di rumah baru, tanggal 07 Februari 2024 sebanyak Rp 5.000.000,00 dan tanggal 15 Februari 2024 sebanyak Rp 2.000.000,00 untuk keperluan aqiqoh anak, beli kambing 2 dan tasyakuran dan tanggal 18 Juni 2024 sebanyak Rp 1.000.000,00, sedangkan Bulan Maret, April, Mei dan Juli 2024 tidak mendapat transfer dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi diperoleh keterangan yang pada pokoknya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan, Tergugat Rekonvensi menyerahkan Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya bulan Juni 2024 dan selama pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat Rekonvensi mengajukan alat bukti surat dengan kode TR. 2 dan TR.6 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti TR.2 berupa fotokopi screenshot percakapan/ chat antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi, yang membuktikan Penggugat meminta segera mengurus cerai dan tidak akan meminta nafkah apapun baik nafkah cerai dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa bukti TR.6 berupa fotokopi Transaksi Brimo milik Tergugat Rekonvensi, membuktikan bahwa Tergugat Rekonvensi mentranser uang kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 18 Juni 2024 sebanyak Rp

Hal. 40 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.552.500,-. Tanggal 18 Juni 2024 sebanyak Rp 2.002.500,- dan tanggal 20 Juli 2014 sebanyak Rp 7.002.500,-;

Menimbang, bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi pada pokoknya antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pisah tempat tinggal selama 10 bulan dan selama pisah tempat tinggal sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut, terbukti Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari 2024 sampai bulan Juli 2024 selama 3 (tiga) bulan, yaitu bulan Maret, April dan Mei 2024;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi melalaikan kewajibannya kepada Penggugat Rekonvensi sejak bulan Maret 2024 sampai bulan Mei 2024 atau selama 3 (tiga) bulan tersebut, dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan kekerasan dalam rumah tangga, padahal menurut Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang-orang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, kiswah, tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan selanjutnya pada ayat (7) dinyatakan bahwa kewajiban suami tersebut gugur apabila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa di dalam konvensi telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonvensi menyerahkan Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya pada bulan Juni 2023, Majelis berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak nusyuz, maka berdasarkan pasal 80 ayat (4) tersebut, Majelis berpendapat Tergugat

Hal. 41 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi selaku suami berkewajiban memberikan nafkah yang telah dilalaikan selama 3 (tiga) bulan kepada Penggugat Rekonvensi selaku istrinya sesuai dengan kelayakan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada kesepakatan dalam menentukan besaran nafkah terlalaikan tersebut, maka Majelis akan menentukan besaran nafkah madliyah tersebut berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Pegadaian;

Menimbang, bahwa disatu sisi Tergugat Rekonvensi selaku suami memang berkewajiban untuk memberikan nafkah yang telah dilalaikannya kepada Penggugat Rekonvensi selaku istri, meskipun telah pisah rumah, namun diisi lain faktanya Penggugat Rekonvensi sebagai istri juga tidak melakukan kewajibannya secara sempurna sebagai istri Tergugat Rekonvensi sejak terjadinya perpisahan tersebut hingga sekarang, oleh karena itu Majelis berpendapat patut menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang telah dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas serta berdasarkan pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 80 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madliyah, patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah dan mut'ah, menurut hemat Majelis Hakim pada prinsipnya tidak berlawanan dengan ketentuan hukum, sebab telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan (b), 152 dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, dan lagi pula bahwa alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan ternyata juga Penggugat Rekonvensi bukanlah seorang istri yang nusyuz, dan oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut pada dasarnya dapat dikabulkan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah iddah selama masa

Hal. 42 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak bersedia memberi nafkah iddah karena Penggugat Rekonvensi telah nusyus, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan syari'at Islam wanita yang dicerai oleh suaminya memiliki hak atas nafkah iddah, sebagaimana firman Allah dalam Surat At Thalaq ayat 6:

اسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن

Artinya: tempatkanlah (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang berkaitan dengan nafkah iddah ini, yaitu berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya";

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi setelah dicerai oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi sebagai isteri menjalani masa iddah selama 3 bulan dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya untuk tidak menerima pinangan apalagi menikah dengan pria lain karena Tergugat Rekonvensi sebagai bekas suami berhak rujuk kepada Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri yang masih dalam masa iddah, hal ini sesuai Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dengan demikian Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim merasa patut dan tidak berlebihan menetapkan nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi selama 3 (tiga) bulan sesuai asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Pegadaian sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Hal. 43 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya mohon agar Tergugat Rekonvensi memberikan mut'ah berupa emas seberat 10 gram, sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya hanya bersedia memberi mut'ah berupa emas seberat 1 gram, dalam ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah adalah beralasan sesuai dengan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an surat Al Baqarah 241,

وَلِلْمُطَلَّاتِ مِمَّاغٍ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang takwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nash tersebut di atas dihubungkan dengan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta masa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menjalani kehidupan bersama sebagai suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah **patut dikabulkan** dengan emas seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa harta bersama, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mendalilkan selama perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai harta bersama berupa:

- Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nomor: 2022/ 0167 atas nama XXXX/ Penggugat Rekonvensi dengan PT. Bank UOB Indonesia dengan jumlah Kredit Rp. 526.506.254 (Lima Ratus Dua puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Ribu Dua Ratus Lima Puluh Empat Rupiah);
- Perjanjian Kredit untuk pembangunan rumah bersama atas nama XXXX/ Tergugat Rekonvensi dengan PT. Pegadaian (tempat Tergugat Rekonvensi bekerja) dengan jumlah kredit Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), namun yang diperuntukkan pembangunan rumah bersama hanya sebesar Rp. 430.000.000 (empat ratus tiga puluh juta rupiah), sisanya Termohon

Hal. 44 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengetahui digunakan untuk apa;

c. Sebidang tanah berikut bangunan yang akan didirikan di atasnya yang terletak di Lokasi: XXXX. Luas: 96 m². (Berdasarkan Surat Pesanan Tanah di Clover Ville atas nama XXXX / Tergugat Rekonvensi;

Dari ketiga harta bersama diatas, saat ini tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 7 (tujuh), mohon agar Perjanjian Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Nomor: XXXX/ dengan PT. Bank UOB Indonesia yang mulanya atas nama XXXX beralih menjadi atas nama mantan suami XXXX;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa dalil point nomor 6 Penggugat Rekonvensi mendalilkan telah memiliki harta bersama berupa rumah dan tanah yang mana rumah tersebut masih berupa kredit. Selama Pisah Penggugat Rekonvensi tidak tanggung jawab atas tanggungan bersama dan Tergugat Rekonvensi yang membayar kreditannya, jadi hak kepemilikan sama sekali belum melekat kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Bahwa dalil point no. 6 (c) gugatan Penggugat Rekonvensi adalah tidak jelas dan tidak cermat mengenai identitas tanah dan rumah, batas-batas tanah. Jadi tidak akan Tergugat Rekonvensi tanggap lebih lanjut dan menurut hukum harus ditolak. Bahwa sesuatu yang masih kredit belum bisa menjadi hak Harta Bersama, karena belum melekat Hak Kepemilikan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi. Jadi rumah dan tanah tersebut belum bisa diclaim sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam repliknya, Penggugat Rekonvensi tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya, sedang Tergugat Rekonvensi di dalam dupliknya juga tetap mempertahankan jawabannya yang terdahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dengan kode PR. 6 dan PR. 7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode PR.6 dan PR.7, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan

Hal. 45 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR.6 berupa Fotokopi Perjanjian Kredit Nomor: XXXX antara PT Bank UOB Indonesia dengan Nyonya XXXX yang mendapatkan persetujuan dari suami Tuan XXXX tanggal 20 September 2022, membuktikan Penggugat Rekonvensi atas persetujuan Tergugat Rekonvensi melakukan perjanjian KPR (Kredit Pemilikan Rumah) dengan PT Bank UOB Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti PR. 7 berupa fotokopi Rekening Tahapan/ Rekening Koran dari Penggugat Rekonvensi, membuktikan Penggugat Rekonvensi telah melakukan pembayaran KPR sebesar Rp 135.807.500,00;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan surat dengan kode TR.6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dengan kode TR.6, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti surat, dan adapun mengenai nilai pembuktiannya secara materiil akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti TR.6 berupa fotokopi Rekening Koran Bank BRI atas nama XXXX, membuktikan Penggugat Rekonvensi sejak bulan Januari sampai bulan Juli 2024 mengangsur KPR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi dan bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa harta sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya posita angka 6 (enam) sampai sekarang masih dalam masa kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018, Rumusan Kamar Agama huruf A. Hukum Keluarga, angka 4 dinyatakan "Gugatan harta bersama yang obyek sengketaanya masih diagunkan sebagai jaminan utang atau obyek tersebut

Hal. 46 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung sengketa kepemilikan akibat transaksi kedua dan seterusnya, maka gugatan atas obyek tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima". Oleh karena itu, gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum angka 8 (delapan), mohon agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas pengeluaran yang timbul dari perjanjian KPR berupa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa ganti rugi atas pengeluaran yang timbul dari perjanjian KPR berupa tanah dan bangunan berkaitan dengan harta bersama sebagaimana disebutkan dalam gugatan Penggugat Rekonvensi posita angka 6 (enam), dan oleh karena gugatan harta bersama telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan Penggugat agar agar menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi atas pengeluaran yang timbul dari perjanjian KPR berupa tanah dan bangunan yang saat ini ditempati oleh Tergugat Rekonvensi dengan nilai ganti rugi sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Hal. 47 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;) di depan sidang Pengadilan Agama Trenggalek;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1 Nafkah madhiyah (lampau) bulan Maret, April dan Mei 2024 sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 3 (tiga) bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2 Nafkah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.3 Mut'ah berupa emas seberat 5 gram;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama XXXX, lahir di Surabaya, tanggal 29-01-2024 kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang bernama XXXX, lahir di Surabaya, tanggal 29-01-2024 minimal sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Ula 1446 Hijriah oleh Drs. H. Suyadi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad

Hal. 48 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan diluar hadirnya Kuasa Hukum Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis,

Drs. H. Suyadi, M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Sunarti, S.H., M.H.

Ahmad Turmudi,

S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Mu'arif Zen, S.H.

Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	400.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 49 dari 49 Hal. Putusan No.1029/Pdt.G/2024/PA.Trk